



BUPATI KUANTAN SINGINGI
PROVINSI RIAU
PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI
NOMOR 23 TAHUN 2024
TENTANG

**BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA DESA UNTUK PEMBUATAN JALUR
TRADISIONAL DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

DENGĀN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUANTAN SINGINGI,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pencapaian target RPJMD Tahun 2021 terutama dalam mewujudkan pelestarian budaya di Kabupaten Kuantan Singingi perlu dilakukan pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya;
 - b. bahwa untuk melaksanakan kewajiban pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya dimaksud perlu dukungan seluruh unsur masyarakat termasuk desa;
 - c. bahwa untuk terlaksananya dukungan tersebut Pemerintah daerah perlu memberikan dukungan bantuan keuangan khusus kepada desa dalam bentuk pembuatan jalur tradisional yang dilaksanakan desa di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan peraturan bupati tentang Bantuan Keuangan Khusus kepada desa untuk pembuatan jalur tradisional di Kabupaten Kuantan Singingi;

- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir,

[Handwritten signature]

- Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539, Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;

[Handwritten signature]

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan;
14. Peraturan Daerah Kuantan Singingi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kuantan Singingi 2021 - 2026 - (Lembaran Daerah Kuantan Singingi Nomor...)
15. Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 16 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Festival Pacu Jalur Tradisional (Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2023 Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI TENTANG
BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA DESA
UNTUK PEMBUATAN JALUR TRADISIONAL DI
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1 Daerah adalah Kabupaten Kuantan Singingi.
- 2 Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.
- 3 Bupati adalah Bupati Kuantan Singingi.
- 4 Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi.
- 5 Dinas adalah Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuantan Singingi
- 6 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selanjutnya disingkat BPKAD adalah perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan.
- 7 Camat adalah pimpinan dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani

urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan di Kabupaten Kuantan Singingi.

- 8 Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia.
- 9 Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa yang berada di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi.
- 10 Kepala Desa adalah pimpinan dan koordinator penyelenggara pemerintahan desa di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi.
- 11 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa.
- 12 Jalur adalah sejenis perahu panjang yang terbuat dari kayu bulat yang dipergunakan untuk berpacu.
- 13 Pacu Jalur Tradisional adalah sebuah perlombaan mendayung di sungai dengan menggunakan jalur (perahu panjang) yang bermuatan antara 40 – 60 anak pacuan.
- 14 Bantuan Keuangan Khusus Pembuatan Jalur Tradisional adalah bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang diberikan kepada Pemerintah Desa dalam bentuk keuangan yang diperuntukan untuk dana pembuatan jalur tradisional.

Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Bupati ini adalah sebagai dasar pemberian Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa untuk pembuatan jalur tradisional di daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum dan tertib administrasi dalam pemberian bantuan keuangan khusus kepada pemerintah Desa untuk pembuatan jalur tradisional di daerah.

Pasal 3

Desa yang diberikan bantuan keuangan khusus adalah desa yang melaksanakan pembuatan jalur tradisional pada tahun 2024.

Handwritten signature

BAB II
SUMBER DANA DAN BESARAN SERTA PENGGUNAAN
BANTUAN KEUANGAN KHUSUS

Pasal 4

Sumber dana untuk pembuatan jalur tradisional dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 yang disalurkan dalam APBDes Tahun 2024.

Pasal 5

- (1) Besaran Bantuan Keuangan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) satu jalur per desa.
- (2) Besaran Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk :
 - a. transportasi kayu jalur;
 - b. upah tukang pembuatan jalur;
 - c. pembuatan pendayung;
 - d. cat/assesoris jalur; dan
 - e. konsumsi pembuatan jalur.

BAB III

MEKANISME PENGAJUAN DAN PENCAIRAN BANTUAN

Pasal 6


- (1) Mekanisme pengajuan bantuan jalur, meliputi :
 - a. Desa mengajukan surat permohonan bantuan keuangan kepada Bupati melalui Kepala Dinas;
 - b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a ditandatangani oleh Kepala Desa yang diketahui oleh Camat;
 - c. Dinas melaksanakan verifikasi atas permohonan sebagaimana dimaksud huruf (b) melalui tim verifikasi yang dibentuk melalui Keputusan Bupati;
 - d. Tim verifikasi yang dimaksud sebagaimana huruf c terdiri dari : Staf Ahli Bupati, Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Inspektorat Daerah dan BPKAD;
 - e. Hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud huruf d disampaikan kepada Bupati melalui Dinas untuk ditetapkan melalui Keputusan Bupati Kuantan Singingi.
 - f. Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud huruf e paling sedikit memuat nama desa penerima, besaran dan peruntukan bantuan keuangan; dan
 - g. Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf f menjadi dasar pencairan bantuan keuangan.
- f z f

- (2) Pencairan bantuan keuangan khusus melalui mekanisme:
- a. Pemerintah Desa mengajukan permohonan pencairan bantuan keuangan khusus Desa kepada Bupati melalui Dinas dengan melengkapi;
 1. Surat Permohonan pencairan dari kepala desa
 2. Rekomendasi Camat
 3. fotocopy Rekening Kas Desa
 4. Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APBDes
 5. Kwitansi Pembayaran Bermaterai Rp.10.000.- atas nama Kepala Desa
 6. Surat Keputusan Bupati tentang Penetapan Desa Penerima Bantuan Keuangan Khusus Untuk Pembuatan Jalur Tradisional Tahun 2024
 - b. Dinas merekomendasikan kepada BPKAD selaku Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk selanjutnya menyalurkan langsung ke Rekening Kas Desa.
 - c. Pemerintah Desa menerima dan menggunakan dana bantuan keuangan khusus tersebut serta melengkapi laporan administrasi dan keuangan atas penggunaan dana dimaksud.
- (3) Apabila terdapat sisa dana di rekening kas desa maka sisa dana dikembalikan ke rekening kas umum daerah paling lambat tanggal 31 Desember 2024.

BAB IV

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 7

- (1) Kepala desa membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari bantuan keuangan khusus untuk pembuatan jalur tradisional kepada Bupati melalui Kepala Dinas dan BPKAD.
 - (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja perkegiatan sesuai dengan kepatutan.
 - (3) Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban paling lambat 31 Desember tahun anggaran berjalan.
 - (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setelah di setujui oleh Camat.
- 

- (5) Pemerintah Desa yang belum menyampaikan laporan realisasi bantuan keuangan khusus tidak dapat mengajukan bantuan keuangan berikutnya.

Pasal 8

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus untuk pembuatan jalur tradisional di daerah.
- (2) Laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan Desa yang bersifat khusus menjadi satu kesatuan dengan laporan pertanggungjawaban APBDesa.

BAB V MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 9

Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus kepada desa dilaksanakan oleh Camat, Dinas, Dinas kebudayaan dan Pariwisata, BPKAD dan Inspektorat Daerah.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP


Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Ditetapkan di Teluk Kuantan
pada tanggal 5 Juli 2024

BUPATI KUANTAN SINGINGI,



H. SUHARDIMAN AMBY